



**STATUTA
UNIVERSITAS UDAYANA**

TAHUN 2012

MUKADIMAH

Bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjabarkan dan menetapkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, serta ayat (3) menetapkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam rangka itu, maka penyelenggaraan pendidikan nasional mempunyai visi mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah di era globalisasi. Bahwa Universitas Udayana didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962, kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah, Universitas Udayana memiliki kewajiban moral untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pendidikan nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

untuk menghasilkan lembaga dan sumber daya manusia unggul, mandiri, berbudaya, dan berstandar internasional. Oleh karena itu, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan pada Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan serta sesuai dengan motto Universitas Udayana dan falsafah *Tri Hita Karana*. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk menyusun statuta sebagai dasar penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka hal itu dan untuk memenuhi harapan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sivitas akademika dan pegawai, Universitas Udayana menetapkan statuta yang merupakan Anggaran Dasar dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjadi acuan untuk merencanakan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Universitas Udayana.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud adalah salah satu perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
2. Statuta Unud adalah pedoman dasar bagi Unud dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai dasar untuk merencanakan, mengembangkan

program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Unud.

3. *Tri Hita Karana* adalah landasan filosofis yang bersumber dari Agama Hindu tentang keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus
6. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan yang ditetapkan oleh Unud sesuai dengan sasaran program studi dengan berpedoman kepada kurikulum berbasis kompetensi standar nasional pendidikan.
8. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS, adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
9. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dan menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan

perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan, secara mandiri dan bertanggungjawab.

10. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Rektor Unud yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggungjawab kegiatan yang memberikan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat.
12. Pimpinan Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat Universitas.
13. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan untuk tingkat Fakultas.
14. Pimpinan Program Pascasarjana adalah unsur pengelola terdiri atas Direktur dan Asisten Direktur untuk tingkat Program Pascasarjana,
15. Senat Unud selanjutnya disingkat Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Unud.
16. Dewan Penyantun Unud yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun adalah majelis yang terdiri atas sejumlah tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut membantu, mengasuh dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pimpinan Unud.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui

- pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Unud;
 19. Guru Besar/Dosen Tamu adalah guru besar/ dosen tidak tetap yang diundang untuk mengajar di Unud selama jangka waktu tertentu.
 20. Pelaksana Administrasi adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unud.
 21. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat Rektor Unud dalam menata kelancaran tugas sebagai penyelenggaraan perguruan tinggi.
 22. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian di bidang pendidikan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Unud adalah terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, mandiri, dan berbudaya.

Pasal 3

Misi Unud adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bennutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan

- integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
- b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
 - c. Memberdayakan Unud sebagai Perguruan Tinggi yang berlandaskan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Pasal 4

Tujuan Unud adalah:

- a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
- c. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, dan demokratis.
- d. Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- e. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan eksistensi Unud.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Cikal bakal Unud adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia DR. Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Priyono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar.
- (2) Unud didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Nomor 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang terdiri atas Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- (3) Pendirian Unud dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1963, tanggal 13 Januari 1963.
- (4) Hari lahir Unud jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perayaan hari ulang tahun Unud dialihkan ke tanggal 29 September, yaitu mengambil hari lahirnya Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga di Denpasar, yang merupakan cikal-bakal lahirnya Unud pada tanggal 29 September 1958.
- (5) Berdirinya Fakultas di lingkungan Unud adalah:
 - a. Fakultas Sastra Udayana, tanggal 29 September 1958.
 - b. Fakultas Kedokteran, tanggal 29 September 1962.

- c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 1962, yang pada tahun 1993 dilepaskan menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.
 - d. Fakultas Kedokteran Hewan dan Perternakan, tanggal 19 Agustus 1963 saat ini menjadi Fakultas Peternakan.
 - e. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, tanggal 1 September 1964 saat ini menjadi Fakultas Hukum
 - f. Fakultas Teknik, tanggal 1 Oktober 1965.
 - g. Fakultas Ekonomi, tanggal 2 September 1967.
 - h. Fakultas Pertanian, tanggal 2 September 1967.
 - i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, tanggal 1 Juli 1984.
 - j. Fakultas Kedokteran Hewan, tanggal 31 Juli 1984.
 - k. Fakultas Teknologi Pertanian, tanggal 1 Juli 1984.
 - l. Fakultas Pariwisata, diawali dengan berdirinya Program Studi Ilmu Kepariwisata, tanggal 1 Mei 1985.
 - m. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tanggal 28 Juni 2009.
 - n. Fakultas Kelautan, tanggal 10 oktober 2011
- (6) Saat ini Unud memiliki:
- a. Fakultas Sastra, disingkat FS.
 - b. Fakultas Kedokteran, disingkat FK.
 - c. Fakultas Perternakan, disingkat Fapet.
 - d. Fakultas Hukum, disingkat FH.
 - e. Fakultas Teknik, disingkat FT.
 - f. Fakultas Ekonomi, disingkat FE.
 - g. Fakultas Pertanian, disingkat FP.
 - h. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

disingkat FMIPA.

- i. Fakultas Kedokteran Hewan, disingkat FKH.
- j. Fakultas Teknologi Pertanian, disingkat FTP.
- k. Fakultas Pariwisata, disingkat FPar.
- l. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, disingkat FISIP
- m. Fakultas Kelautan dan Perikanan disingkat FKP

Pasal 6

- (1) Program Pascasarjana dibentuk tanggal 6 Oktober 1992, yang dimulai dengan lahirnya Program Studi Magister Linguistik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 431 /Dikti/ Kep/1992, tanggal 6 Oktober 1992.
- (2) Saat ini Pascasarjana memiliki program studi:
 - a. Program Doktor (S3):
 - 1. Linguistik.
 - 2. Kajian Budaya
 - 3. Ilmu Kedokteran Bidang Ilmu Biomedik
 - 4. Ilmu-ilmu Pertanian
 - 5. Ilmu Ekonomi
 - 6. Pariwisata
 - 7. Ilmu Peternakan
 - 8. Ilmu Manajemen
 - 9. Ilmu Hukum
 - b. Program Magister (S2):
 - 1. Linguistik
 - 2. Kajian Budaya
 - 3. Ergonomi Fisiologi Kerja

4. Fisiologi Olahraga
 5. Ilmu Biomedik
 6. Ilmu Hukum
 7. Manajemen
 8. Ilmu Ekonomi
 9. Akuntansi
 10. Peternakan
 11. Teknik Sipil
 12. Teknik Arsitektur
 13. Teknik Elektro
 14. Teknik Mesin
 15. Bioteknologi Pertanian
 16. Pertanian Lahan Kering
 17. Agribisnis
 18. Ilmu Lingkungan
 19. Kajian Pariwisata
 20. Kimia Terapan
 21. Ilmu Biologi
 22. Ilmu Teknologi Pangan
 23. Ilmu Kesehatan Masyarakat
 24. Kedokteran Hewan
 25. Kenotariatan
- c. Pendidikan Profesi:
1. Profesi Dokter
 2. Profesi Dokter Hewan
 3. Profesi Akuntan
 4. Profesi Apoteker.

Pasal 7

- (1) Pola Ilmiah Pokok sebagai jati diri keilmuan Unud adalah kebudayaan.
- (2) Motto Unud adalah *Takitakining Sewaka Guna Widya*, artinya manusia berkewajiban mengejar pengetahuan dan kebajikan.

Pasal 8

- (1) Lambang Unud bernama Widya Cakra Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Berwujud sebuah lingkaran yang mempunyai roda cakra, di tengah terdapat padma (bunga teratai) dengan delapan helai daun yang melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila.
 - b. Roda cakra mempunyai empat buah jari-jari yang melambangkan kekuatan yang membaja dari empat sila Pancasila.
 - c. Bagian luar dari jari-jari lingkaran roda dihiasi dengan 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Unud.
 - d. Warna lambang Unud adalah kuning keemasan dengan warna dasar biru. Warna kuning keemasan melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit.

- (3) Bentuk, ukuran, dan penggunaan lambang Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) Bendera Unud berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3 (tiga) banding 2 (dua) berwarna dasar biru, di tengah-tengahnya terdapat lambang Unud yang berwarna kuning keemasan.
- (2) Bentuk, ukuran, dan penggunaan bendera Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Unud memiliki bendera dengan pola dasar yang sama dengan bendera Unud dengan tambahan warna sesuai dengan identitas keilmuan masing-masing Fakultas dan Program Pascarsarjana, yang diletakkan di sisi bendera yang berdekatan dengan tiang bendera.
- (2) Bendera Universitas, Fakultas, dan Program Pascasarjana digunakan pada upacara akademik atau upacara lainnya.
- (3) Bendera Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki lambang Unud dengan tambahan warna pinggir sesuai dengan identitas masing-masing:
 - a. Fakultas Sastra, warna putih.
 - b. Fakultas Kedokteran, warna hijau.
 - c. Fakultas Pertanian, warna ungu tua.

- d. Fakultas Hukum, warna merah.
 - e. Fakultas Teknik, warna hitam.
 - f. Fakultas Ekonomi, warna oranye
 - g. Fakultas Pertanian, warna coklat
 - h. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, warna perak.
 - i. Fakultas Teknologi Pertanian, warna hijau muda.
 - j. Fakultas Kedokteran Hewan, warna ungu muda.
 - k. Fakultas Pariwisata, merah muda.
 - l. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, merah marun.
 - m. Fakultas Kelautan dan Perikanan biru tua
 - n. Program Pascasarjana, warna biru toska.
- (4) Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) Nama universitas adalah Universitas Udayana, disingkat Unud yang didirikan tanggal 17 Agustus 1962.
- (2) Unud berkedudukan di kampus Bukit Jimbaran Kabupaten Badung dan kampus Denpasar di Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Pasal12

- (1) Unud mempunyai dan menggunakan: Hymne Unud, Mars Unud, Hymne Guru, dan Lagu Syukur.
- (2) Lagu, syair, tatacara penggunaan Hymne, Mars Unud, Hymne Guru dan Lagu Syukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) Tari kebesaran Unud adalah Tari Prabu Udayana
- (2) Tari Prabu Udayana ditarikan oleh 8 (delapan) orang penari, 2 (dua) orang penari menggambarkan Prabu Udayana dan Guna Pria Darmapatni (permaisuri) dan 6 (enam) orang dayang - dayang yang mengiringi Prabu Udayana dan Permaisuri.
- (3) Tari Prabu Udayana dipergelarkan pada upacara tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor

Pasal 14

- (1) Unud mempunyai Tata Busana Akademik.
- (2) Bentuk, corak, warna, dan pemakaian Tata Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 15

Dies Natalis Unud diperingati pada setiap tanggal 29 September, dalam sidang Senat dengan acara pokok laporan Rektor dan Orasi Ilmiah yang dihadiri oleh sivitas akademika, pegawai, dan undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Unud menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana (S 1), magister (S2), dan doktor (S3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis I (Sp I), spesialis II (Sp II) dan Program Kekhususan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program diploma dan program vokasi lainnya.

Pasal 17

- (1) Unud menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) dan/atau sistem paket.
- (2) Unud menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu yang disebut semester.
- (3) Semester sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan satu kesatuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 -19 minggu kuliah.
- (4) Untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program digunakan satuan kredit semester (SKS).

- (5) Pelaksanaan program semester dapat ditawarkan dengan sistem semester pendek dengan jumlah jam tatap muka sesuai dengan aturan sistem kredit semester.
- (6) Pelaksanaan remedi dapat dilaksanakan hanya dalam rangka perbaikan nilai, bagi mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah, tetapi nilainya yang C dan D saja.

Pasal 18

- (1) Tahun akademik dimulai pada awal minggu pertama bulan Agustus dan berakhir pada minggu terakhir bulan Juli tahun berikutnya;
- (2) Kuliah semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Januari tahun berikutnya;
- (3) Kuliah semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Pebruari dan berakhir pada minggu terakhir bulan Juni;
- (4) Semester pendek dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus;
- (5) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) Unud menyelenggarakan pendidikan atas dasar kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang disusun oleh masing-masing Fakultas sesuai visi dan misinya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengembangan KBK untuk setiap jurusan/program studi disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Dekan setelah mendapat

persetujuan Senat Fakultas.

- (3) Evaluasi kurikulum dilakukan paling sedikit 4 (empat) tahun sekali dengan mengikutsertakan dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 20

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen, berupa ujian tertulis, ujian lisan, pelaksanaan tugas maupun pengamatan yang berbasis kompetensi. Ujian diselenggarakan melalui ujian semester dan ujian akhir studi dalam bentuk ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (2) Ujian semester terdiri atas ujian tengah semester dan akhir semester.
- (3) Ujian akhir studi program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi.
- (4) Ujian akhir studi program magister dilakukan melalui ujian tesis.
- (5) Ujian akhir studi program doktor dilakukan melalui ujian disertasi.

Pasal 21

- (1) Tata cara penilaian hasil belajar mahasiswa diatur dalam buku pedoman Fakultas dan Program Pascasarjana, ditetapkan oleh pimpinan Fakultas dan Program Pascasarjana, kemudian dapat diatur oleh jurusan/program studi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- (2) Pengumuman kelulusan ujian akhir program dilakukan di masing-masing Fakultas dan Program Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penelitian di Unud merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang ilmu masing-masing.
- (3) Hasil penelitian dipublikasikan dalam majalah ilmiah dan media elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Pedoman Penelitian yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 23

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara kelembagaan maupun secara insidentil.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka memanfaatkan, mendayagunakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara insidentil dalam rangka memanfaatkan, mendayagunakan, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen dan/atau mahasiswa dan pihak lain terkait baik secara berkelompok maupun perorangan.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) Wisuda dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi, dan atau vokasi.
- (2) Upacara wisuda dilakukan dalam sidang Senat Unud.
- (3) Setiap wisudawan wajib mengucapkan janji wisudawan.
- (4) Upacara wisuda diadakan paling sedikit 5 (lima) kali dalam setahun dan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Janji wisudawan, tata cara dan tata tertib upacara wisuda ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Unud adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan

tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

- (3) Untuk meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam berbahasa Inggris dan berbahasa asing lainnya, Unud menyelenggarakan program pelatihan, pendidikan maupun program pertukaran dosen, mahasiswa, dan pegawai secara berkelanjutan antar universitas di Indonesia dan universitas luar negeri.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 26

- (1) Kebebasan mimbar akademik memberikan kebebasan kepada dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di lingkungan Unud terkait dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unud menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan etika keilmuan.
- (4) Sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik wajib bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan beserta hasilnya sesuai dengan norma dan etika keilmuan.

- (5) Kebebasan mimbar akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Unud dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan memberikan kesempatan kepada dosen dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta kemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Unud memberikan gelar akademik, profesi dan/atau vokasi kepada mahasiswa yang telah ditetapkan lulus dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unud memberikan ijazah, gelar, dan atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar akademik, profesi dan/atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Unud memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau suatu lembaga.

- (2) Penghargaan kepada seseorang atau kelompok orang diberikan karena prestasi di bidang keilmuan dan berdedikasi sangat tinggi di bidang pendidikan, dan/atau berjasa terhadap Unud dan bangsa.
- (3) Penghargaan kepada lembaga diberikan karena berjasa terhadap Unud.
- (4) Kriteria, tolok ukur, dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) Gelar Doktor Kehormatan *atau Doctor Honoris Causa* (Dr. HC.) dan Anugrah Universitas Udayana (*Udayana Award*) dapat diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, kebudayaan, dan seni.
- (2) Anugrah gelar Dr. H.C diusulkan oleh Fakultas melalui Program Doktor pada Program Pascasarjana untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Senat
- (3) Tata cara pengusulan dan penganugerahan gelar *Udayana Award* dan Dr. HC. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (4) Seseorang yang dianugrahi gelar Dr.HC.wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai jasa/pengabdian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Rapat Senat Khusus.

Pasal 31

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, piagam, dan/ atau bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka hari Pendidikan Nasional, dan/ atau pada Dies Natalis Unud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Unud didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0199/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
- (2) Unud dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 33

Struktur organisasi kelembagaan Universitas Udayana terdiri dari:

- (1) unsur pimpinan adalah Rektor dan Pembantu Rektor.
- (2) unsur Senat Universitas.
- (3) unsur Dewan Penyantun.
- (4) unsur Badan Pertimbangan Rektor.
- (5) unsur pelaksana Akademik adalah:
 - a. Fakultas.
 - b. Program Pascasarjana.
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Badan Penjaminan Mutu.
 - e. Pusat/Institut Kajian.
 - f. Grup Riset.
 - g. Rumah Sakit Pendidikan.
 - h. Unit Pelayan Teknis Pendidikan Karakter Bangsa (UPT- PKB)
- (6) unsur pengawasan adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI)
- (7) unsur pelaksana Administrasi adalah:
 - a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan(BAUK).
 - b. Biro Administrasi Akademik(BAA).
 - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK).
 - d. Biro Admistrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI).
- (8) unsur Penunjang adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan unsur penunjang lainnya, antara lain:
 - a. UPT Laboratorium Terpadu.

- b. UPT Laboratorium Bahasa.
 - c. UPT Perpustakaan.
 - d. UPT Penerbit/Balai Penerbit Udayana (*Udayana University Press*).
 - e. Divisi
 - f. Unit Bisnis.
- (9) Rektor dapat membentuk Unit Pelayanan Teknis dan unsur penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Unud.

BABVIII

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI, SENAT, FAKULTAS, LEMBAGA, BADAN, PELAKSANA ADMINISTRASI, UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Pertama

Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi

Pasal 34

- (1) Pimpinan Unud terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor.
- (2) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.
- (3) Pimpinan Program Pascasarjana terdiri atas Direktur dan Asisten Direktur.
- (4) Pimpinan Program Ekstensi terdiri atas Ketua dan Sekertaris.
- (5) Pimpinan Program Diploma terdiri atas Ketua dan Sekretaris.

- (6) Pimpinan Jurusan/Program Studi terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
- (7) Pimpinan Pusat/Institut Kajian terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
- (8) Pimpinan Unit Pelayanan Teknis terdiri atas Ketua dan Sekertaris.

Pasal 35

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan secara berpasangan dengan Pembantu Rektor.
- (2) Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penjaringan bakal calon Rektor;
 - b. Penentuan pasangan bakal calon Rektor oleh Bakal Calon Rektor;
 - c. Pengajuan pasangan bakal calon Pembantu Rektor oleh Bakal Calon Rektor kepada Panitia Pemilihan Rektor;
 - d. Verifikasi nama-nama bakal calon Rektor beserta bakal calon Pembantu Rektor oleh Panitia Pemilihan Rektor;
 - e. Penyaringan bakal calon Rektor;
 - f. Penetapan nama-nama pasangan calon Rektor dan calon Pembantu Rektor;
 - g. Pemberian suara calon Rektor secara berpasangan dengan Pembantu Rektor;
 - h. Penghitungan dan penetapan hasil pemberian suara;
 - i. Penetapan Rektor secara berpasangan dengan Pembantu Rektor.
 - j. Pengiriman calon Rektor terpilih kepada Menteri**

Pasal 36

- (1) Rektor membentuk Panitia Pemilihan Rektor dengan persetujuan Senat.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir.
- (3) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur anggota Senat, dosen, dan tenaga administrasi.
- (4) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Rektor.
- (5) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Rektor.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 37

- (1) Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan Bakal Calon Rektor.
- (2) Persyaratan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 38

- (1) Setiap Fakultas mempunyai kewajiban mengajukan paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Rektor.
- (2) Tata cara pengajuan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Rektor menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Rektor.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (3) Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan nama-nama Bakal Calon Rektor hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Senat.
- (4) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) Bakal Calon Rektor.
- (5) Apabila jumlah Bakal Calon Rektor kurang dari 3 (tiga) Bakal Calon Rektor, maka dilakukan penundaan pemilihan selama 14 (empat belas) hari untuk terpenuhinya jumlah calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Apabila jumlah Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi 3 (tiga) Bakal Calon Rektor, maka Senat melakukan pemungutan suara untuk menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor.
- (7) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Senat sebagai Calon Rektor.
- (8) Penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (9) Dalam hal terjadi keterlambatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan pengangkatan atau penetapan Calon Rektor, Senat mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk melakukan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan pengangkatan atau penetapan Calon Rektor.

- (10) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 40

- (1) Calon Rektor diberikan kesempatan untuk menentukan Calon Pembantu Rektor.
- (2) Nama–nama Calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Rektor.
- (3) Penyerahan nama-nama Calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kelengkapan persyaratan Calon Pembantu Rektor.

Pasal 41

- (1) Calon Pembantu Rektor harus memenuhi persyaratan Calon Pembantu Rektor.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 42

- (1) Setiap orang hanya dapat menjadi Calon Pembantu Rektor pada satu Calon Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor melakukan verifikasi terhadap nama-nama calon Pembantu Rektor.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai pasangan Calon Rektor.
- (4) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Senat.

PASAL 43

- (1) Calon Pembantu Rektor ditetapkan sebagai pasangan Calon Rektor dengan keputusan Panitia Pemilihan Rektor.
- (2) Calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Rektor kepada Rektor selaku Ketua Senat.

Pasal 44

- (1) Rektor selaku Ketua Senat menyampaikan calon Rektor secara berpasangan dengan Calon Pembantu Rektor kepada Senat untuk dilakukan pemberian suara.
- (2) Pemberian suara terhadap calon Rektor secara berpasangan dengan calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat Khusus.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup.

Pasal 45

- (1) Rapat Senat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan.
- (3) Rapat Senat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat.

- (4) Pemberian suara calon Rektor secara berpasangan dengan calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan oleh Menteri dan Senat.
- (5) Komposisi suara Menteri dan Senat dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara .
- (6) Setiap anggota Senat dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak 1 (satu) suara.
- (7) Senat menetapkan peringkat perolehan suara calon Rektor secara berpasangan dengan calon Pembantu Rektor berdasarkan hasil pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Senat menetapkan 1 (satu) calon Rektor secara berpasangan dengan calon Pembantu Rektor yang memperoleh peringkat tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penghitungan komposisi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 46

- (1) Rektor menyampaikan nama calon Rektor hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Rapat Senat Khusus diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

- (2) Penyampaian nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
- a. Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
 - b. Berita Acara Hasil Pemilihan Rektor yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Rektor dan Ketua Senat; dan
 - c. Kelengkapan dokumen kepegawaian yang diperlukan.

Pasal 47

Rektor melantik Pembantu Rektor pasangannya, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Rektor

Pasal 48

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Rektor diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. dibebaskan dari jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/ atau

- j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Pembantu Rektor yang ditetapkan sebagai Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Rektor, tetap melaksanakan tugas sebagai Pembantu Rektor.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor, Pembantu Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan

- Pegawai Negeri Sipil;
- c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
 - g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
 - (5) Senat paling lambat 1(satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri.
 - (6) Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor definitif dengan masa jabatan paling lama 1(satu) tahun.
 - (7) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selain menjalankan tugas Rektor, bertugas mempersiapkan pemilihan Rektor baru dan pasangannya
 - (8) Apabila Rektor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dilantik, maka jabatan Pembantu Rektor pasangan Rektor lama berakhir.
 - (9) Apabila jabatan Pembantu Rektor berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bilamana telah menjabat selama 1 (satu) kali masa jabatan dan 2 tahun, dianggap telah menjabat 2 (dua)

- kali masa jabatan oleh karenanya tidak boleh menjabat kembali dalam jabatan yang sama;
- b. Bilamana telah menjabat lebih dari 2 (dua) tahun, dianggap telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan; atau
 - c. Bilamana telah menjabat kurang dari 2 (dua) tahun, dianggap belum pernah menjabat

Pasal 51

- (1) Apabila masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor sampai dengan dilantiknya Rektor baru.
- (2) Dalam hal Rektor berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta Rektor yang baru belum dilantik Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor sebagai Rektor sampai dengan dilantiknya Rektor baru.

Pasal 52

- (1) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila Pembantu Rektor berhalangan tetap, Rektor mengangkat pejabat Pembantu Rektor sebelum diangkat Pembantu Rektor definitif.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengusulan pejabat Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua Senat

Pasal 53

- (1) Senat diketuai oleh Rektor, dibantu oleh seorang Sekretaris Senat.
- (2) Sekretaris Senat adalah anggota Senat yang ditunjuk oleh Ketua Senat atas persetujuan Senat
- (3) Senat terdiri atas Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, wakil Dosen dari masing-masing Fakultas, unsur lain yang dianggap perlu dan ditetapkan Senat.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari Guru Besar ditetapkan setelah pengukuhan.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen, dipersyaratkan dari dosen yang mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dan dipilih oleh Senat Fakultas.
- (6) Jumlah anggota Senat yang berasal dari wakil dosen adalah 1 (satu) orang untuk setiap Fakultas.
- (7) Masa tugas anggota Senat adalah 4 (empat) tahun, kecuali yang berasal dari Guru Besar sampai pensiun.
- (8) Anggota Senat yang berasal dari wakil Fakultas, hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi, yang beranggotakan anggota Senat, sesuai dengan kebutuhan tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Senat.
- (10) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan anggota komisi Senat

Pasal 54

- (1) Senat menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat Rutin diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Senat Khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat Senat, kecuali untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dan calon Pembantu Rektor, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat, kecuali rapat senat untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dan calon Pembantu Rektor, didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan suara mayoritas mutlak.

Bagian Ketiga

Fakultas

Pasal 55

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.
- (2) Pemilihan Dekan dengan sistem berpasangan dengan Pembantu Dekan.

Pasal 56

Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan:

- (1) Penjaringan bakal calon Dekan.
- (2) Pemberian pertimbangan
- (3) Penetapan pasangan calon Dekan.

Pasal 57

- (1) Dekan membentuk panitia pemilihan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas, paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan bakal calon Dekan.
- (2) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur anggota Senat Fakultas, Dosen, dan tenaga Administrasi.
- (4) Panitia pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 58

- (1) Bakal paket calon Dekan diajukan oleh Jurusan/PS. Dalam penjangkaran bakal paket calon Dekan dapat dilakukan penyerapan aspirasi sivitas akademika pada Jurusan/PS bersangkutan.
- (2) Bakal paket calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- (3) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama paket bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Senat Fakultas.
- (4) Senat Fakultas setelah menerima nama paket bakal calon Dekan menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama paket calon Dekan untuk disampaikan kepada Dekan.
- (5) Dekan menyampaikan 2 (dua) nama paket calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat Senat Fakultas, dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Dekan.
 - b. Berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh panitia dan Ketua Senat.
 - c. Kelengkapan dokumen kepegawaian yang diperlukan.
- (6) Rektor memilih salah satu dari 2 (dua) paket calon Dekan yang dikirim untuk ditetapkan menjadi Dekan dan Pembantu Dekan.

Pasal 59

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama paket calon Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat Fakultas diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir terhitung sejak pelantikan.
- (3) Rapat senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (4) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak 1 (satu) suara.
- (5) Penetapan 2 (dua) nama paket calon Dekan didasarkan atas peringkat perolehan suara.

Pasal 60

- (1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (3) Apabila Dekan berhalangan tetap, Senat Fakultas mengusulkan pejabat Dekan kepada Rektor sebelum diangkat Dekan definitif.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengusulan pejabat Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 61

- (1) Masa jabatan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- (2) Apabila Pembantu Dekan berhalangan tetap, Dekan mengusulkan calon Pembantu Dekan kepada Rektor, untuk diangkat sebagai Pembantu Dekan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengusulan pejabat Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 62

- (1) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat Fakultas yang dipilih diantara anggota Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas unsur Guru Besar, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan /Program Studi dan wakil Dosen.
- (3) Senat Fakultas yang berasal dari Guru Besar, ditetapkan sejak pengukuhanannya
- (4) Anggota Senat Fakultas wakil dosen dari Jurusan/Program Studi dipersyaratkan dari dosen yang minimal menduduki jabatan akademik Lektor, yang dipilih dari dan oleh dosen pada Jurusan/PS bersangkutan.
- (5) Jumlah anggota Senat Fakultas yang berasal dari Jurusan/ Program Studi paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Jurusan/Program Studi

- (6) Masa Tugas anggota Senat Fakultas 4 (empat) tahun, kecuali yang berasal dari Guru Besar sampai dengan pensiun.
- (7) Anggota Senat Fakultas wakil dosen dari Jurusan/Program Studi sebanyak -banyaknya hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan, yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.
- (9) Ketua dan Sekretaris komisi Senat Fakultas ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan anggota komisi Senat Fakultas.

Pasal 63

- (1) Senat Fakultas menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat rutin Senat Fakultas diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Senat Fakultas khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas, kecuali Rapat Senat Fakultas untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama pasanggan calon Dekan, didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 64

- (1) Setiap Jurusan hanya terdiri dari 1 (satu) Program Studi. Jurusan/ Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi dipilih dari dan oleh dosen pada Jurusan/Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Program Ekstensi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Ekstensi dipilih dari dan oleh dosen pada Program Ekstensi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi dan Program Ekstensi ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Ekstensi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua Jurusan/Program Studi dan Program Ekstensi bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas masing-masing.

Pasal 66

- (1) Unud menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri dari program sertifikat, program diploma, dan program vokasi lainnya yang ditetapkan Rektor.
- (2) Pendidikan vokasi dikoordinir oleh Pusat Pendidikan Vokasi

- untuk menjamin baku mutu.
- (3) Program vokasi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
 - (4) Tatacara dan persyaratan pemilihan ketua dan sekretaris program vokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Pascasarjana

Pasal 67

- (1) Direktur Program Pascasarjana memimpin semua program studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (2) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Badan Perwakilan Pascasarjana
- (4) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali, untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan pemilihan Direktur Pascasarjana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) Program Magister dan Program Doktor pada Program Pascasarjana dipimpin oleh Ketua Program Studi, dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Program

Doktor dipilih dari dan oleh dosen pada Program Studi yang bersangkutan.

- (3) Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Program Doktor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan pemilihan Pimpinan Program Magister dan Program Doktor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (5) Ketua Program Magister dan Program Doktor bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 69

- (1) Program Spesialis/Profesi dipimpin oleh seorang Ketua Program dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Spesialis/Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Spesialis/Profesi dipilih dari dan oleh dosen pengajar pada Program tersebut.
- (4) Ketentuan pemilihan Pimpinan Program Spesialis/Profesi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (5) Ketua Program Spesialis/Profesi bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas bersangkutan.

Bagian Kelima
Lembaga, Badan, Pusat/Institut Kajian, Pengawas,
dan Divisi

Pasal 70

- (1) Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat membentuk pusat-pusat penelitian.
- (3) Badan terdiri atas Badan Penjaminan Mutu.
- (4) Pusat / Institut Kajian terdiri atas Pusat-pusat/Institut Kajian
- (5) Pengawas adalah Satuan Pengawasan Internal
- (6) Divisi terdiri atas Divisi Perencanaan, Divisi Informasi dan Komunikasi, Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Divisi Hukum
- (7) Divisi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan organisasi.

Pasal 71

- (1) Lembaga/ Badan/ Pusat atau Institut Kajian/ Pengawas/ Divisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Lembaga/ Badan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat Persetujuan Senat.
- (3) Ketua Satuan Pengawasan Internal/Pusat atau Institut Kajian/ Ketua Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Sekretaris Lembaga/ Badan/ Pusat atau Institut Kajian/

- Pengawas/ Divisi diangkat diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Ketua Lembaga/Badan/Pusat atau Institut Kajian/Pengawas/ Divisi bertanggungjawab kepada Rektor.
 - (6) Ketua dan Sekretaris Lembaga/ Badan/Pusat atau Institut Kajian/Divisi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keenam
Pelaksana Administrasi

Pasal 72

- (1) Pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - b. Biro Administrasi Akademik (BAA).
 - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK).
 - d. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI).
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun

Pasal 73

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Gubernur Provinsi Bali;
 - b. Ketua DPRD Provinsi Bali;
 - c. Pangdam IX Udayana;
 - d. Kapolda Bali;
 - e. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
 - f. Ketua Pengadilan Tinggi Bali, dan;
 - g. Tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Unud.
- (2) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari anggota Dewan Penyantun.
- (4) Dewan Penyantun berfungsi mengembangkan Unud.
- (5) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (6) Saran dan/atau pendapat Dewan Penyantun diteruskan oleh Rektor kepada Senat untuk dipertimbangkan.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 74

- (1) Dosen Unud terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (2) Dosen Tetap, bekerja penuh waktu, berstatus pegawai negeri, dan tenaga pengajar Unud.
- (3) Dosen Tidak Tetap, bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pengajar tidak: tetap Unud.
- (4) Dosen Tamu, diundang untuk mengajar di Unud selama jangka waktu tertentu.
- (5) Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu, tidak dapat diangkat menjadi anggota Senat Unud, Senat Fakultas, dan Badan Perwakilan Pascasarjana.
- (6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri atas usul Rektor;
- (7) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 75

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi dosen Unud:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. mempunyai moral dan integritas tinggi.
 - e. Mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap bangsa dan negara.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar/Profesor.
 - (3) Syarat-syarat, pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Untuk dapat diusulkan menjadi Guru Besar, calon Guru Besar harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Pengukuhan Guru Besar dilakukan dalam Rapat Senat Khusus yang dipimpin oleh Rektor/Ketua Senat.
- (4) Guru Besar menyampaikan orasi ilmiah untuk pengukuhan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya dan wajib disampaikan pada saat pengukuhan.
- (5) Jabatan Guru Besar hanya dapat digunakan selama menjadi dosen aktif dan melaksanakan tugas sebagai dosen.
- (6) Guru Besar yang akan memasuki masa pensiun dapat diperpanjang sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 77

Dosen Tidak Tetap yang berkualifikasi Doktor dapat diusulkan menjadi calon Guru Besar dengan persyaratan:

1. Minimal telah menjadi Dosen Tidak Tetap selama 2 (dua) tahun, dengan kualifikasi pendidikan Doktor.
2. Telah ditetapkan dalam jabatan Lektor atau Lektor Kepala oleh Rektor atas usul dari Fakultas, sesuai dengan persyaratan kredit poin untuk penetapan jabatan setingkat Lektor atau Lektor Kepala.
3. Mendapat ijin secara tertulis dari pejabat yang berwenang (atasannya) dari instansi lembaga organiknya.
4. Memenuhi angka kredit untuk jenjang jabatan dari jabatan lama ke jabatan Guru Besar, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Memenuhi kelengkapan dan syarat lainnya, yang merupakan bagian dari pengusulan calon Guru Besar.
6. Tahapan, proses, dan persyaratan di tingkat Fakultas dan Universitas dilakukan sebagaimana tahapan, proses, dan persyaratan calon Guru Besar dosen tetap.

Pasal 78

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Unud terdiri atas pustakawan, teknisi, arsiparis, laboran, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga kependidikan tetap, tidak tetap, dan tamu.
- (3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat

menjadi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Berwawasan Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Memiliki kualifikasi dan dedikasi sebagai tenaga kependidikan.
 4. Memiliki moral dan integritas tinggi.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unud yang melakukan kegiatan akademik dan atau non akademik di lembaga luar Unud harus mendapat ijin tertulis dari Rektor
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) diberi sanksi oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang akan terkena sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 80

- (1) Mahasiswa adalah mereka yang diterima dengan persyaratan untuk menjadi mahasiswa.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Unud.
- (3) Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di bawah tanggungjawab Rektor.
- (4) Mahasiswa menggunakan atribut mahasiswa.
- (5) Atribut mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 81

- (1) Hak mahasiswa:
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran serta pelayanan bidang akademik dengan sebaik -baiknya.
 - b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab.
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka proses belajar
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen.

- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studinya.
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan pendidikan dan pembelajaran, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Unud.
 - h. Memanfaatkan sumber daya sesuai dengan haknya.
 - i. Pindah Fakultas di lingkungan Unud atau ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - j. Turut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat sesuai dengan kemampuan Unud.
 - l. Mendapat cuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban mahasiswa:
- a. Membayar biaya pendidikan, kecuali bagi mereka yang dibebaskan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Unud.
 - c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Unud.
 - e. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban kampus.
 - f. Memelihara sarana dan prasarana
 - g. Menjunjung tinggi kebudayaan Daerah dan Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor

Pasal 82

- (1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 83

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa meliputi:
 - a. Penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - b. Minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
 - c. Kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Bakti sosial mahasiswa; dan
 - e. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tmggi.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di dalam dan di luar kampus serta antar kampus harus dengan izin Rektor;
- (3) Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa antar negara harus dengan izin Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 84

- (1) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, dan pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademis dilakukan oleh Rektor, sesuai dengan usulan Dekan atas persetujuan Senat Fakultas/Badan Perwakilan Pascasarjana.

Pasal 85

- (1) Alumni Unud adalah semua lulusan Unud.
- (2) Alumni memiliki kewajiban moral/etika menjaga nama baik Unud.
- (3) Alumni dapat membentuk organisasi alumni untuk membina hubungan dengan almamater dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi Alumni Unud disebut Ikatan Alumni Universitas Udayana dengan singkatan Ikeyana.
- (5) Struktur dan tata kerja Ikeyana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 86

- (1) Rektor dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/ atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dapat berbentuk:
Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik
 - a. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
 - b. Penerbitan karya ilmiah bersama.
 - c. Penyelenggaraan seminar bersama atau kegiatan ilmiah lainnya.
 - d. Kerjasama lain yang dipandang perlu.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antar Unud dengan pihak lain dapat dilakukan oleh Fakultas, Program Pasca sarjana, Lemlit, LPM, Jurusan, Program Studi, Laboratorium Studio, dan unit penunjang lainnya,

- (3) Kerjasama dengan pihak luar harus dengan persetujuan Rektor.
- (4) Kerjasama kelembagaan Unud, dapat dilakukan secara langsung oleh Fakultas, Program Pascasarjana, Lemlit, LPM, Jurusan, Program Studi, Laboratorium/ Studio, dan unit penunjang lainnya, atas seijin Rektor.

Pasal 88

Kerjasama Unud dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 89

- (1) Sarana dan Prasarana adalah semua fasilitas utama dan penunjang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat baik kelompok maupun perseorangan,
- (3) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pihak asing atau masyarakat sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan keuangan negara dan pengelolaan harta benda milik negara.

- (5) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (6) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap anggota sivitas akademika dan pegawai memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) secara bertanggungjawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 91

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi universitas, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, disingkat APBU.
- (2) APBU disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan universitas dan sesuai dengan kemampuan pendanaan.
- (3) Penyusunan APBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada rencana kinerja universitas untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) disusun dan ditetapkan setiap tahun.
- (2) APBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan APBU diatur oleh Rektor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Pendapatan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, hasil usaha yang sah, dan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Pendapatan yang berasal dari masyarakat berupa:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan (SDPP).
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain.
 - d. Sumber pendapatan lain yang sah.
- (3) Penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI
Pengawasan

Pasal 94

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akreditasi

Pasal 95

- (1) Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi merupakan tanggungjawab sivitas akademika dan pegawai administrasi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab untuk pembinaan mutu dan akreditasi pada unit masing-masing.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

- (1) Perubahan Statuta dapat diusulkan, apabila diajukan oleh sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) persen dari anggota Senat.
- (2) Tata cara pengusulan perubahan statuta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (3) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (4) Keputusan tentang perubahan statuta dianggap sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (5) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh Senat disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan dan menjadi bagian dari Statuta.

Pasal 97


- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, Statuta Unud Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan dan keputusan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Statuta Tahun 2009, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini
- (3) Semua kegiatan dan jabatan akan menyesuaikan diri sesuai dengan limit waktu dari proses berakhir kegiatan dan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 98

Statuta ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di: Bukit Jimbaran, Badung
Pada tanggal: 12 September 2012
Senat Unud

Sekretaris,



Prof. Dr. Drh I Made Damriyasa MS
NIP. 1962123119880101

Ketua,



Prof. Dr. I Made Bakta, Sp. PD (KHOM)
NIP. 1948628 197909 1001

